



PUTUSAN

Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dhendi Zulfikar Als Ijul Bin Hamdani;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Kakap Komp. Star Borneo 8 Blok D 6 Rt
021 Rw 006 Desa Pal Sembilan Kec. Sei Kakap
Kab. Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Dhendi Zulfikar Als Ijul Bin Hamdani ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 sampai tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/38/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa Dhendi Zulfikar Als Ijul Bin Hamdani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DHENDI ZULFIKAR ALIAS IJUL BIN HAMDANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam surat Dakwaan kami yakni dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DHENDI ZULFIKAR ALIAS IJUL BIN HAMDANI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada di tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nomor Polisi KB 5502 QF beserta kuncinya;
 - 1 (Satu) unit stabilizer merk Powel.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi.
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetapuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Dhendi zulfikar alias Ijul bin Hamdani bersama-sama dengan saksi Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), perbuatan pertama : Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, perbuatan Kedua : Pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam waktu tahun 2023, bertempat di Jalan HRA Rahman Gang Tenaga Baru Rt 005 Rw 009 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, saat terdakwa Dhendi Zulfikar alias Ijul bin Hamdani sedang berada di rumah saksi Linda lalu terdakwa beralasan hendak mengambil barang berupa baju milik terdakwa yang masih ditinggalkan terdakwa saat menginap di rumah saksi Linda, selanjutnya ketika orang yang ada di rumah saksi Linda sedang beristirahat lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Linda dengan membuka pintu samping rumah saksi Linda kemudian terdakwa menemui saksi Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi setelah bertemu dengan saksi Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi lalu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu samping rumah saksi Linda yang sebelumnya sudah terbuka, sedangkan saksi Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi berjaga-jaga di depan pintu samping mengawasi daerah sekitar, dan sesampainya terdakwa didalam rumah saksi Linda lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5.5 Kg dan 2 (Dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg yang tersimpan di dalam dapur rumah saksi Linda, selanjutnya terdakwa membawanya keluar melalui pintu samping rumah saksi Linda, lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik saksi Linda, bersama-sama menjual gas tersebut dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Furqon Marlinata bin Imam Wahyudi mendapat bagian sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dan sisa uang untuk terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Furqon Marlinata bin Imam Wahyudi mempergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib, saksi Muhammad Furqon Marlinata bin Imam Wahyudi datang menemui terdakwa di rumah saksi Linda dan mengatakan kepada terdakwa hendak mengambil 1 (satu) buah stabilizer di rumah tersebut dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut tetapi terdakwa menyuruh saksi Muhammad

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furqon Marlinata bin Imam Wahyudi untuk mengambilnya, setelah saksi Muhammad Furqon Marlinata bin Imam Wahyudi mengambil barang berupa 1 (satu) buah stabilizer tersebut kemudian 1 (satu) buah stabilizer merk Powel tersebut saksi Muhammad Furqon Marlinata bin Imam Wahyudi simpan di gudang sebelah rumah saksi Linda dan belum sempat terjual.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg, 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah stabilizer merk Powel, baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Linda dan setidaknya tidaknya bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Linda mengalami kerugian sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau berkisar sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Linda**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan barang milik saksi telah diambil oleh orang lain;
 - Bahwa barang milik saksi diambil oleh orang lain pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIB dan hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan H.R.A. Rahman Gang Tenaga Baru Nomor 04 Rt.005 Rw.009 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain yaitu berupa 1 (satu) buah stabilizer merk Powel warna hijau muda, 1 (satu) tabung gas 5,5 kilo gram warna pink dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kilo gram;
 - Bahwa yang mengambil barang milik saksi yaitu Terdakwa, saksi tahu setelah melihat rekaman CCTV;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut bersama dengan temannya yang bernama Muhammad Furqon;
 - Bahwa cara Terdakwa dan Muhammad Furqon mengambil barang-barang milik saksi yaitu dengan cara saat rumah saksi dalam keadaan kosong Terdakwa masuk kedalam rumah saksi, karena memang kebetulan Terdakwa tinggal di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ptk



rumah saksi kemudian Terdakwa membukakan pintu samping agar Muhammad Furqon bisa masuk ke dalam rumah saksi, kemudian Muhammad Furqon bertugas berjaga-jaga di dekat pintu samping dan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Muhammad Furqon pergi dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Muhammad Furqon secara berulang;

- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Furqon mengambil 1 (satu) tabung gas 5,5 kg warna pink dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira jam 05.00 Wib dan Terdakwa bersama Muhammad Furqon mengambil hari 1 (satu) buah stabilizer merk Powel warna hijau muda diketahui pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Furqon tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang sudah ditemukan hanya stabilizer merk Powel, sedangkan barang yang lain sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah stabilizer merk Powel yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dan Muhammad Furqon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Muhammad Furqon Marlinata, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan HRA. Rahman Gang Tenaga Baru Rt.005 Rw.009 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota dan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 atau 11 Juni 2023 namun pastinya tanggal saksi sudah lupa akan tetapi tetap di bulan Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan HRA. Rahman, Gang tenaga Baru, Rt.005, Rw.009, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah saksi ambil berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5.5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) unit stabilizer;



- Bahwa saksi mengambil barang-barang milik orang lain tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara saksi bersama dengan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg pada kejadian yang pertama adalah Terdakwa masuk ke dalam rumah korban bersamaan dengan orang-orang yang tinggal di rumah tersebut dengan alasan mau mengambil baju milik Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut kemudian pada saat penghuni rumah pada istirahat, Terdakwa keluar dari dalam rumah korban dengan membuka pintu samping agar saksi dapat masuk ke dalam rumah korban, dan kemudian saksi bersama dengan Terdakwa masuk lagi ke rumah korban melalui pintu samping yang sebelumnya telah dibuka, sedangkan saksi berjaga-jaga di depan untuk mengawasi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari pintu samping rumah korban dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dan kemudian kami bawa pergi, kemudian pada kejadian yang kedua saksi bersama dengan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit stabilizer merk Powel tersebut dengan cara saksi datang ke rumah korban dengan tujuan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi naik ke lantai dua dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit stabilizer merk Powel tersebut dan Terdakwa menyetujuinya dan menyuruh saksi mengambil 1 (satu) unit stabilizer merk Powel tersebut, kemudian saksi turun ke lantai satu dan mengambil 1 (satu) unit stabilizer merk Powel tersebut kemudian saksi menyembunyikan di bagian gudang masih di dalam rumah korban, selanjutnya saksi naik lagi ke lantai atas dan mengatakan kepada Terdakwa "Jul, stabilizer sudah saya ambil dan saya simpan di gudang", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "jual lah" dan saksi jawab "saksi gak berani jualnya" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "terserahlah mau kau apakan" dan 1 (satu) unit stabilizer merk Powel masih tetap ada tersimpan di dalam gudang tersebut belum sempat kami jual;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk kami miliki dan kemudian akan kami jual dan uang hasil menjual barang akan kami gunakan untuk kebutuhan kami sehari-hari;
- Bahwa barang yang telah berhasil kami jual yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 kilogram dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keuntungan dari menjual gas elpiji tersebut yaitu sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa dari keuntungan menjual gas elpiji milik orang lain tersebut saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **Muhammad Darwis**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kakap Komplek Star Borneo 8 Blok D-6 Rt.021 Rw.006 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 kg, 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah stabilizer merk Powel;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 kg, 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah stabilizer merk Powel yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Linda;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 kg, 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah stabilizer merk Powel tersebut bersama temannya yang bernama saksi Muhammad Furqon;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara ia bersama saksi Muhammad Furqon mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 kg, 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah stabilizer merk Powel dengan cara Terdakwa bersama saksi Muhammad Furqon berhasil mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg pada kejadian yang pertama adalah Terdakwa masuk ke dalam rumah korban bersamaan dengan orang-orang yang tinggal di rumah tersebut dengan alasan mau mengambil baju milik Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut kemudian pada saat penghuni rumah pada istirahat, Terdakwa keluar dari dalam rumah korban dengan membuka pintu samping agar saksi Muhammad Furqon dapat masuk ke dalam

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ptk



rumah korban, dan kemudian Terdakwa masuk lagi ke rumah korban melalui pintu samping yang sebelumnya telah dibuka, sedangkan saksi Muhammad Furqon berjaga-jaga di depan untuk mengawasi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari pintu samping rumah korban dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dan kemudian mereka bawa pergi, kemudian pada kejadian yang kedua Terdakwa bersama saksi Muhammad Furqon berhasil mengambil 1 (satu) unit stabilizer merk Powel tersebut adalah dengan cara saksi Muhammad Furqon datang ke rumah korban dengan tujuan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Furqon naik ke lantai dua dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Furqon mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit stabilizer merk Powel tersebut dan Terdakwa menyetujuinya dan menyuruh saksi Muhammad Furqon yang mengambil 1 (satu) unit stabilizer merk Powel tersebut, kemudian saksi Muhammad Furqon turun ke lantai satu dan mengambil 1 (satu) unit stabilizer merk Powel tersebut kemudian saksi Muhammad Furqon menyembunyikan di bagian gudang masih di dalam rumah korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut Linda mengalami kerugian sejumlah Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Muhammad Furqon mengambil sengkang tersebut untuk dimiliki dan kemudian akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik Linda yang telah ditemukan hanya stabilizer merk Powel karena belum berhasil dijual oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Furqon, sedangkan untuk tabung gas elpiji semuanya telah dijual oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Furqon;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Furqon tidak ada ijin kepada Linda untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah stabilizer merk Powel adalah milik Linda yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Furqon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nomor Polisi KB 5502 QF beserta kuncinya;



- 1 (satu) unit Stabilizer merk Powel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan HRA. Rahman Gang Tenaga Baru Rt.005 Rw.009 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota dan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 atau 11 Juni 2023 namun pastinya tanggal Terdakwa sudah lupa akan tetapi tetap di bulan Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan HRA. Rahman Gang Tenaga Baru Rt.005 Rw.009 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) unit stabilizer;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut bersama dengan saksi Muhammad Furqon;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Furqon mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa bersama saksi Muhammad Furqon berhasil mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg pada kejadian yang pertama adalah Terdakwa masuk ke dalam rumah korban bersamaan dengan orang-orang yang tinggal di rumah tersebut dengan alasan mau mengambil baju milik Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut kemudian pada saat penghuni rumah pada istirahat, Terdakwa keluar dari dalam rumah korban dengan membuka pintu samping agar saksi Muhammad Furqon dapat masuk ke dalam rumah korban, dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Furqon masuk lagi ke rumah korban melalui pintu samping yang sebelumnya telah dibuka, sedangkan saksi Muhammad Furqon berjaga-jaga di depan untuk mengawasi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari pintu samping rumah korban dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dan kemudian kami bawa pergi, kemudian pada kejadian yang kedua Terdakwa bersama dengan Muhammad Furqon berhasil mengambil 1 (satu) unit stabilizer merk Powel tersebut adalah dengan cara saksi Muhammad Furqon datang ke rumah korban dengan tujuan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Furqon naik ke lantai dua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Furqon mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit stabilizer merk Powel tersebut dan Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Furqon untuk mengambil 1 (satu) unit stabilizer merk Powel tersebut, kemudian saksi Muhammad Furqon turun ke lantai satu dan mengambil 1 (satu) unit stabilizer merk Powel tersebut kemudian saksi Muhammad Furqon menyembunyikan di bagian gudang masih di dalam rumah korban, selanjutnya saksi Muhammad Furqon naik lagi ke lantai atas dan mengatakan kepada Terdakwa "Jul, stabilizer sudah saya ambil dan saya simpan di gudang", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Furqon "jual lah" dan saksi Muhammad Furqon jawab "saya gak berani jualnya" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "terserahlah mau kau apakan" dan 1 (satu) unit stabilizer merk Powel masih tetap ada tersimpan di dalam gudang tersebut belum sempat kami jual;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Muhammad Furqon mengambil barang-barang tersebut adalah untuk kami miliki dan kemudian akan kami jual dan uang hasil menjual barang akan kami gunakan untuk kebutuhan kami sehari-hari;
- Bahwa barang yang telah berhasil kami jual yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 kilogram dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram;
- Bahwa total keuntungan dari menjual gas elpiji tersebut sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Furqon tidak ada ijin untuk mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa dari keuntungan menjual gas elpiji milik orang lain tersebut saksi Muhammad Furqon mendapat keuntungan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Dhendi Zulfikar Als Ijul Bin Hamdani bersama-sama dengan saksi Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan HRA Rahman Gang Tenaga Baru Rt 005 Rw 009 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg, dan 1 (satu) unit stabilizer tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Linda;

- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Linda lalu Terdakwa beralasan hendak mengambil barang berupa baju milik Terdakwa yang masih ditinggalkan Terdakwa saat menginap di rumah saksi Linda, selanjutnya ketika orang yang ada di rumah saksi Linda sedang beristirahat lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi Linda dengan membuka pintu samping rumah saksi Linda kemudian Terdakwa menemui saksi Muhammad Furqon Marlinata, setelah bertemu dengan saksi Muhammad Furqon Marlinata lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu samping rumah saksi Linda yang sebelumnya sudah terbuka, sedangkan saksi Muhammad Furqon Marlinata berjaga-jaga di depan pintu samping mengawasi daerah sekitar, dan sesampainya Terdakwa di dalam rumah saksi Linda lalu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang tersimpan di dalam dapur rumah saksi Linda, selanjutnya Terdakwa membawanya keluar melalui pintu samping rumah saksi Linda, lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik saksi Linda, bersama-sama menjual gas tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Furqon Marlinata mendapat bagian sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dan sisa uang untuk Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Furqon Marlinata mempergunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib, saksi Muhammad Furqon Marlinata datang menemui Terdakwa di rumah saksi Linda dan mengatakan kepada Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) buah stabilizer di rumah tersebut dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut tetapi Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Furqon Marlinata untuk mengambilnya, setelah saksi Muhammad Furqon Marlinata mengambil barang berupa 1 (satu) buah stabilizer tersebut kemudian 1 (satu) buah stabilizer merk Powel tersebut saksi Muhammad Furqon Marlinata simpan di gudang sebelah rumah saksi Linda dan belum sempat terjual;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Muhammad Furqon Marlinata tersebut mengakibatkan saksi Linda mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa Dhendi Zulfikar Als Ijul Bin Hamdani selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian,



disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Dhendi Zulfikar Als Ijul Bin Hamdani bersama-sama dengan saksi Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan HRA Rahman Gang Tenaga Baru Rt 005 Rw 009 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) unit stabilizer tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Linda;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Linda lalu Terdakwa beralasan hendak mengambil barang berupa baju milik Terdakwa yang masih ditinggalkan Terdakwa saat menginap di rumah saksi Linda, selanjutnya ketika orang yang ada di rumah saksi Linda sedang beristirahat lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi Linda dengan membuka pintu samping rumah saksi Linda kemudian Terdakwa menemui saksi Muhammad Furqon Marlinata, setelah bertemu dengan saksi Muhammad Furqon Marlinata lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu samping rumah saksi Linda yang sebelumnya sudah terbuka, sedangkan saksi Muhammad Furqon Marlinata berjaga-jaga di depan pintu samping mengawasi daerah sekitar, dan sesampainya Terdakwa di dalam rumah saksi Linda lalu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang tersimpan di dalam dapur rumah saksi Linda, selanjutnya Terdakwa membawanya keluar melalui pintu samping rumah saksi Linda, lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik saksi Linda, bersama-sama menjual gas tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Furqon Marlinata mendapat bagian sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dan sisa uang untuk Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Furqon Marlinata mempergunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib, saksi Muhammad Furqon Marlinata datang menemui Terdakwa di rumah saksi Linda dan mengatakan kepada Terdakwa hendak



mengambil 1 (satu) buah stabilizer di rumah tersebut dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut tetapi Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Furqon Marlinata untuk mengambilnya, setelah saksi Muhammad Furqon Marlinata mengambil barang berupa 1 (satu) buah stabilizer tersebut kemudian 1 (satu) buah stabilizer merk Powel tersebut saksi Muhammad Furqon Marlinata simpan di gudang sebelah rumah saksi Linda dan belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Muhammad Furqon Marlinata tersebut mengakibatkan saksi Linda mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Linda lalu Terdakwa beralasan hendak mengambil barang berupa baju milik Terdakwa yang masih ditinggalkan Terdakwa saat menginap di rumah saksi Linda, selanjutnya ketika orang yang ada di rumah saksi Linda sedang beristirahat lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi Linda dengan membuka pintu samping rumah saksi Linda kemudian Terdakwa menemui saksi Muhammad Furqon Marlinata, setelah bertemu dengan saksi Muhammad Furqon Marlinata lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu samping rumah saksi Linda yang sebelumnya sudah terbuka, sedangkan saksi Muhammad Furqon Marlinata berjaga-jaga di depan pintu samping mengawasi daerah sekitar, dan sesampainya Terdakwa di dalam



rumah saksi Linda lalu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang tersimpan di dalam dapur rumah saksi Linda, selanjutnya Terdakwa membawanya keluar melalui pintu samping rumah saksi Linda, lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik saksi Linda, bersama-sama menjual gas tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Furqon Marlinata mendapat bagian sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dan sisa uang untuk Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Furqon Marlinata mempergunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib, saksi Muhammad Furqon Marlinata datang menemui Terdakwa di rumah saksi Linda dan mengatakan kepada Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) buah stabilizer di rumah tersebut dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut tetapi Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Furqon Marlinata untuk mengambilnya, setelah saksi Muhammad Furqon Marlinata mengambil barang berupa 1 (satu) buah stabilizer tersebut kemudian 1 (satu) buah stabilizer merk Powel tersebut saksi Muhammad Furqon Marlinata simpan di gudang sebelah rumah saksi Linda dan belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Linda lalu Terdakwa beralasan hendak mengambil barang berupa baju milik Terdakwa yang masih ditinggalkan Terdakwa saat menginap di rumah saksi Linda, selanjutnya ketika orang yang ada di rumah saksi Linda sedang beristirahat lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi Linda dengan membuka pintu samping rumah saksi Linda kemudian Terdakwa menemui saksi Muhammad Furqon Marlinata, setelah bertemu dengan saksi Muhammad Furqon Marlinata lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu samping rumah saksi Linda yang sebelumnya sudah terbuka, sedangkan saksi Muhammad Furqon Marlinata berjaga-jaga di depan pintu samping mengawasi daerah sekitar, dan sesampainya Terdakwa di dalam rumah saksi Linda lalu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 kg dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang tersimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam dapur rumah saksi Linda, selanjutnya Terdakwa membawanya keluar melalui pintu samping rumah saksi Linda, lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik saksi Linda, bersama-sama menjual gas tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Furqon Marlinata mendapat bagian sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dan sisa uang untuk Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Furqon Marlinata mempergunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib, saksi Muhammad Furqon Marlinata datang menemui Terdakwa di rumah saksi Linda dan mengatakan kepada Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) buah stabilizer di rumah tersebut dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut tetapi Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Furqon Marlinata untuk mengambilnya, setelah saksi Muhammad Furqon Marlinata mengambil barang berupa 1 (satu) buah stabilizer tersebut kemudian 1 (satu) buah stabilizer merk Powel tersebut saksi Muhammad Furqon Marlinata simpan di gudang sebelah rumah saksi Linda dan belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nomor Polisi KB 5502 QF beserta kuncinya dan 1 (satu) unit Stabilizer merk Powel, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk pembuktian perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Linda mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dhendi Zulfikar Als Ijul Bin Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nomor Polisi KB 5502 QF beserta kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Stabilizer merk Powel;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Furqon Marlinata Bin Imam Wahyudi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ico Andreas Hatorangan Sagala, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)